



**PUTUSAN**

Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Padang, 09 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxx Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchlisin, S.H., Ibrahim, S.H., dan Arozy Tantawi, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Muchlisin, SH & Partners yang beralamat di Jalan Damai Lestari Blok C2 No. 6-7 Wana Asri, Beringin Jaya, Kemiling, Bandar Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [arozythantawi977@gmail.com](mailto:arozythantawi977@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Mei 2023, dan telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 253/Kuasa/2023/PA.Tnk Tanggal 09 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 31 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Xxxx Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Widiyatmiko, S.H., Irwan Parlindungan Siregar, S.H. dan Satria Muda, SR., S.H., advokat/penasehat hukum pada kantor hukum Wahyu Widiyatmiko, SH & Partners yang beralamat di Jalan Perwates Perumahan Palm Asri Blok D 1 Kali Balau Kedamaian Bandar Lampung, dalam hal ini menggunakan

Halaman 1 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik [wahyu\\_alfian75@yahoo.co.id](mailto:wahyu_alfian75@yahoo.co.id)

berdasarkan surat kuasa khusus No.23/SK/WWM/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, dan telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 270/Kuasa/2023/PA.Tnk tanggal 19 Juni 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 09 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 1789/147/XII/2008 tertanggal 22 Desember 2008;

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan bernama:

1. Xxxx , Lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409/149/U/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, tertanggal 5 Nopember 2009;
2. Xxxx , Lahir di Bandar Lampung tanggal 15 Juli 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-26072011-0105 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertanggal 26 Juli 2011; dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;

Halaman 2 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.PLG, tanggal 31 Desember 2019, dengan Akta Cerai Nomor: 0096/AC/2020/PA.PLG tanggal 15 Januari 2020;

Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan:

- Tergugat tidak mampu memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup untuk kedua anak tersebut, terlebih lagi kedua anak tersebut merupakan anak yang berkebutuhan khusus yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih untuk perkembangan jiwanya;
- Tergugat tidak berkemampuan membiayai kedua anak tersebut yang berkebutuhan khusus yang memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam hal pendidikannya, dimana Tergugat berpenghasilan terbatas, Tergugat berjualan pancing sebagai mata pencahariannya yang hasilnya tidak tetap dan sangat terbatas untuk membiayai kedua anak yang berkebutuhan khusus tersebut tidaklah cukup, ditambah lagi Tergugat dan anak-anak saat ini masih tinggal di rumah kontrakan, tentunya hal ini semakin menambah besar biaya yang harus dikeluarkan Tergugat;
- Anak yang bernama Xxxx, saat ini sekolah di SMPN.10 Tanjung Karang, masuk sekolah melalui jalur “Biling” (Bina Lingkungan), hal ini dikarenakan Tergugat Tidak Mampu dalam hal Finansial, Program Biling hanya diperuntukan untuk anak-anak yang orang tuanya tidak mampu secara finansial untuk membiayai biaya sekolah si anak, terlebih lagi kedua anak ini adalah anak yang berkebutuhan khusus yang semestinya dimasukkan ke sekolah khusus agar dapat ditelusuri potensi dirinya sehingga kelak dapat mandiri untuk melanjutkan kehidupannya dimasa mendatang;
- Anak yang bernama Xxxx, saat ini sudah tidak lagi bersekolah, sudah putus sekolah saat duduk dikelas 4(empat) SD disebabkan tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolahnya, anak inipun anak yang berkebutuhan khusus juga;

Bahwa Penggugat sangat menghawatirkan perkembangan kejiwaan untuk kedua anak tersebut, oleh karena itu agar mendapat kepastian hukum,

Halaman 3 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memerlukan Surat Penetapan Pengasuhan anak tersebut Kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang di Bandar Lampung, CQ yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini;

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang, CQ yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima Dan engabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan :
  1. Xxxx , Lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409/149/U/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, tertanggal 5 Nopember 2009;
  2. Xxxx , Lahir di Bandar Lampung tanggal 15 Juli 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-26072011-0105 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertanggal 26 Juli 2011;  
untuk diasuh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama:
  1. Xxxx , Lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409/149/U/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, tertanggal 5 Nopember 2009;
  2. Xxxx , Lahir di Bandar Lampung tanggal 15 Juli 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-26072011-0105 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertanggal 26 Juli 2011;  
untuk diserahkan kepada Penggugat;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat bernama Mawar Sejati, S.H.,M.H.,C.M. sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik tertanggal 07 Juli 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Benar Pada Tanggal 14 desember 2008 Penggugat dan Tergugat telah Melangsungkan Pernikahan Yang dicatat Oleh Pegawai Pencatat nikah Pada kantor Urusan Agama Kec ilir Timur II Kota Palembang Sesuai Kutipan Akta Nikah No 1789/147/XII 2008 Tertanggal 22 Desember 2008;
3. Bahwa Benar dari Pernikahan Tersebut Telah dikaruniai Keturunan Yang bernama:
  - Xxxx Lahir di Palembang Tanggal 27 Oktober 2009 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No 6409/149/U/XI/2009 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Palembang, Tertanggal 5 November 2009;
  - Xxxx Lahir di Bandar Lampung Tanggal 15 Juli 2011 sesuai Kuitipan akat kelahiran No 1871-RT-26072011-0105 Yang dikeluarkan oleh Kepal dinas Kependudukan dan pencatatn sipil Kota Bandar Lampung, Tertanggal 26

Halaman 5 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2011 dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa Benar antara Penggugat dan Tergugat Telah terjadi Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No 2074/Pdt.G/2019/PA.PLG, tanggal 31 Desember 2019 dengan akta cerai No 0096/AC/2020/PA.PLG tanggal 15 Januari 2020;
5. Bahwa Apa yang disampaikan Penggugat tidak lah benar karena sejak Penggugat pergi dari rumah Tanggal 06 Oktober 2017 sekira Pukul 19 -00 Wib Tergugat sedang berada di xxxx sedang memeriksakan kesehatan Tergugat dikarenak kondisi fisik Tergugat drop atau kurang sehat setelah sampai dirumah sekitar Pukul 21-00 Wib Penggugat sudah tidak ada dirumah dan meninggalkan sepucuk surat kepada Tergugat oleh karena itu sejak Tergugat mengetahui Penggugat pergi dari rumah maka Tergugat memilih focus membesarkan anak-anak Tergugat, terlebih lagi anak-anak Tergugat tersebut berkebutuhan khusus Yang perlu pengawasan yang ketat dari orang tuanya;
6. Bahwa Apa yang disampaikan Penggugat tidak lah benar karena Tergugat masih mampu membiayai anak-anak Tergugat mulai dari Pengugat pergi dari rumah semua biaya anak-anak Tergugat yang berkebutuhan khusus tetap dapat terpenuhi oleh Tergugat sampai dengan saat ini masih tetap berlangsung;
7. Bahwa Tergugat memiliki usaha yang bergerak di bidang perdagangan alat-alat pancing dengan nama Ciko Pancing dan sudah pasti menghasilkan uang dan selama masih berjualan maka Tergugat sanggup untuk membiayai anak-anak Tergugat dan tidak itu saja Tergugat juga mempunyai usaha usaha lain seperti:
  - Alat-alat Pancing yang terdaftar di NIB (Nomor Induk Berusaha);
  - Laundry dan spa tas;
  - Toko tas;
  - Produksi Pempek Tenggiri Skala menengah dan besar;
  - Lion Parcel (Expedisi Pengiriman Barang);
  - ATM Bersama;

Halaman 6 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ke semua nya usaha Tersebut terdaftar resmi di NIB ( Nomor Induk Berusaha) Atau sudah terdaftar secara resmi dan perlu Penggugat ketahui bahwa Tergugat memiliki rumah yang layak di huni yang bertempat di Jl Kavling Raya sebelah Global madani yang atas nama nya adalah Tergugat sendiri;

8. Bahwa Anak Pertama Yang Bernama XXXX , saat ini dengan Tergugat dimasukan sekolah Negeri 10 Bandar Lampung, Pada awalnya anak Tergugat akan Tergugat masukkan di Pesantren Boarding Modern di Palembang, dan untuk mengantisipasi seandainya anak Tergugat tidak mau masuk pesantren maka anak Tergugat sudah terdaftar disekolah umum. Dan pilihan pertama metode pendaftaran itu adalah jalur billing. maka Tergugat daftarkan, awalnya hanya untuk berjaga-jaga. jika nanti gagal Program biling tentu masih ada Program zona dan prestasi, dan ternyata masuk ke jalur biling. dan Tergugat rasa tidak ada yg salah dengan tindakan Tergugat tersebut. dimasukan ke sekolah umum selain anak Tergugat tidak mau sekolah boarding anak Tergugat juga harus memiliki kecakapan komunikasi secara normal dan diharapkan memiliki ijazah sekolah umum agar kedepan nya lebih mudah lagi melanjutkan ke sekolah lanjutan;
9. Bahwa anak ke 2 XXXX saat ini masih tercatat sebagai Siswa SD Lazuardy Global Islamic kelas 5. namun karna anak Tergugat ini berkebutuhan khusus (AUTISM SPECTRUM DISORDER) AUTISME dan kakaknya bersekolah ditempat lain maka anak Tergugat XXXX mogok sekolah. dan Tergugat ambilkan cuti sementara waktu. Sesuai dengan pembicaraan langsung dengan kepala sekolah SD Lazuardy. secara kebetulan dari sekolah Lazuardy belum tersedia guru pendamping yang akan mendampingi anak Tergugat XXXX . selama anak cuti dari sekolah. anak Tergugat menjalankan Therapy Khusus. baik fisik maupun fsikis secara privat dibawah coach yang berkompeten;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan berlangsung Pengugat Rekonvensi adalah tulang punggung yang mencari nafkah dan menghidupi keluarga serta kedua anak-anaknya baik untuk biaya sehari-hari, biaya sekolah dan keperluan lainya sampai hari ini;
3. Bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibanya sebagai seorang ibu yang seharusnya melindungi kedua anaknya, dan justru pada kenyataanya Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan anak-anak tersebut sejak 6 Oktober 2017 hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menginginkan pengesahan secara hukum mengenai hak asuh anak-anak tersebut melalui Putusan Pengadilan, guna kepastian hukum dan menghindari perselisihan dikemudian hari demi kepentingan terbaik untuk anak-anak, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memiliki usaha yang berpenghasilan dan mampu membiayai anak-anak tersebut hingga dewasa dan untuk menghidupi anak-anak Penggugat Rekonvensi sehingga memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut serta mampu mengasuh sendiri, terlebih lagi karena Penggugat Rekonvensi adalah selaku Bapak kandung dari Xxxx dan Xxxx ;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi Pada bulan Februari Tahun 2009 telah mengundurkan diri dari pekerjaannya karena sakit dan sejak saat itu Penggugat Rekonvensi yang Mempunyai Penghasilan tetap mengasuh kedua anak Penggugat Rekonvensi karena kedua anak tersebut masih memerlukan biaya untuk masa depan kedua anak tersebut yaitu terutama untuk biaya pendidikan yang berkebutuhan khusus tersebut;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.

*Halaman 8 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak perwalian terhadap: Xxxx dan Xxxx ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara atau Apabila Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis secara elektronik tertanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### A . Dalam Konpensasi

Bahwa Penggugat Konpensasi menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat Konpensasi yang isinya sama dengan gugatan semula yang telah Penggugat Konpensasi ajukan dalam sidang terdahulu dan tetap berpegang teguh pada dalil dalil yang sudah Penggugat Konpensasi sampaikan dalam gugatan semula serta menolak tegas semua dalil dalil yang Tergugat Konpensasi ajukan dalam jawabannya tertanggal 7 juli 2023 tersebut, kecuali yang dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Konpensasi;

### B. Dalam Rekonpensasi

Setelah Tergugat Rekonpensasi baca dan pelajari secara cermat dan teliti, Gugatan Rekonpensasi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensasi tanggal 7 Juli 2023;

- Bahwa dalil Gugatan Rekonpensasi tersebut menunjukkan bahwa Penggugat Rekonpensasi tidak memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang merupakan kepala keluarga sekaligus Ayah dari kedua anak tersebut, hal ini dapat dilihat pada point 2, 4 dan point 5 Gugatan Rekonpensasi tersebut;

Halaman 9 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Gugatan Rekonpensi pada point 3, Penggugat Rekonpensi menyatakan “Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang ibu yang seharusnya melindungi kedua anaknya dan justru pada kenyataannya Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan anak anaknya tersebut sejak tanggal 6 Oktober 2017 hingga sekarang”;

Dari pernyataan Penggugat Rekonpensi di atas, dapat Tergugat Rekonpensi jelaskan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2017, gugatan cerai sedang dalam proses di Pengadilan agama Kota Palembang dan setelah dikabulkannya gugatan perceraian tersebut Tergugat Rekonpensi tidak lagi serumah dengan Penggugat Rekonpensi hingga saat ini karena sudah bercerai, dengan begitu dalil Penggugat Rekonpensi pada point 3 tersebut tidak rasionalis dan juga tidak realistis;

- Bahwa Gugatan Rekonpensi yang Penggugat Rekonpensi ajukan tidak ada kesesuaian antara Posita dengan Petitumnya

Dari uraian di atas sudah sepantasnya Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi haruslah ditolak;

Berdasarkan Replik atas jawaban Tergugat Rekonpensi dan jawaban atas Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi di atas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Rekonpensi;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menetapkan :

1. Xxxx , Lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409/149/U/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, tertanggal 5 Nopember 2009;

2. Xxxx , Lahir di Bandar Lampung tanggal 15 Juli 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-26072011-0105 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertanggal 26 Juli 2011;

untuk diasuh Penggugat;

Halaman 10 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama:

1. Xxxx , Lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409/149/U/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, tertanggal 5 Nopember 2009;

2. Xxxx , Lahir di Bandar Lampung tanggal 15 Juli 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-26072011-0105 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertanggal 26 Juli 2011;

untuk diserahkan kepada Penggugat;

## B. Dalam Rekonpensi;

- Menolak Gugatan Rekonpensi dari Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Atau, Bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis secara elektronik tertanggal 14 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

### Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi menyampaikan Duplik atas Replik yang isinya Tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat Kovensi dan menolak semua dalil-dalil Penggugat Konvensi kecuali secara tegas yang diakui oleh Tergugat Konvensi dalam Duplik ini;

### Dalam Rekovensi

Bahwa Penggugat Rekovensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat Rekovensi Kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara Tegas oleh Penggugat Rekovensi :

Halaman 11 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat Rekovensensi tidaklah beralasan justru Penggugat Rekovensensi selama Tergugat Rekovensensi pergi meninggalkan Penggugat Rekovensensi dan anak-anaknya justru Penggugat Rekovensensi menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab dan memberi Perhatian Khusus kepada anak-anak Penggugat Rekovensensi yang memang tidak bisa ditinggal oleh Penggugat Rekovensensi dan Penggugat Rekovensensi menyekolahkan anak-anaknya hingga sampai saat ini;
2. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat Rekovensensi tidaklah benar dan mengada-ada karena gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekovensensi yaitu pada tanggal 28 Agustus 2019, dan Cerai Pada tanggal 31 Desember 2019, sedangkan Tergugat Rekovensensi meninggalkan Tergugat kovensi dan anak-anak Pada tanggal 06 Oktober 2017 ( Bukti Surat );

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak perwalian terhadap : Xxxx dan Xxxx ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara atau Apabila Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Halaman 12 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Kompensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1871064907810004 yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Palembang tanggal 23 Agustus 2022 (bermeterai cukup dan di cap pos), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (kepala keluarga) Nomor 1871032310130006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 24 Oktober 2013 (bermeterai cukup dan di cap pos), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0096/AC/2020/PA.PLG yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang tanggal 15 Januari 2020 (bermeterai cukup dan di cap pos), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx (anak pertama Penggugat dan Tergugat) Nomor 6409/149/U/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 05 Nopember 2009 (bermeterai cukup dan di cap pos), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, lalu diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx (anak kedua Penggugat dan Tergugat) Nomor 1871-LT-26072011-0105 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 26 Juli 2011 (bermeterai cukup dan di cap pos), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, lalu diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Laporan Perkembangan Terapi Autis atas nama Xxxx (anak kedua Penggugat dan Tergugat) bulan Agustus 2016 sampai bulan Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Biro Psikologi HARMONI (bermeterai cukup dan di

Halaman 13 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cap pos), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Laporan Perkembangan Terapi Autis atas nama Xxxx (anak kedua Penggugat dan Tergugat) bulan Januari 2017 sampai bulan Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Biro Psikologi HARMONI (bermeterai cukup dan di cap pos), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.7;
  8. Fotokopi Laporan Perkembangan Terapi Autis atas nama Xxxx (anak kedua Penggugat dan Tergugat) bulan April 2017 sampai bulan Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Biro Psikologi HARMONI (bermeterai cukup dan di cap pos), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.8;
  9. Fotokopi Surat Keterangan Tunggakan uang sekolah atas nama Xxxx (anak kedua Penggugat dan Tergugat) dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Xxxx tertanggal 18 Juli 2023 (bermeterai cukup dan di cap pos), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.9;
  10. Fotokopi Rincian Tunggakan uang sekolah atas nama Xxxx (anak kedua Penggugat dan Tergugat) dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Xxxx (bermeterai cukup dan di cap pos) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.10;
  11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 002/A1/LHGCS/VII/2023 yang menyatakan bahwa Xxxx (anak kedua Penggugat dan Tergugat) tidak lagi bersekolah di Xxxx sejak bulan Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Xxxx tanggal 13 Juli 2023 (bermeterai cukup dan di cap pos) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.11;
  12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Xxxx (anak pertama Penggugat dan Tergugat) yang diterima disekolah SMPN 10 Bandar Lampung melalui jalur bina lingkungan dikeluarkan oleh Kepala UPT SMPN 10 Bandar Lampung tertanggal 17 Juli 2023 (bermeterai cukup dan di cap pos) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.12;

Halaman 14 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Formulir Pendaftaran atas nama Xxxx (anak pertama Penggugat dan Tergugat) pada Global talent islamic School and studio kota Palembang Tahun Ajaran 2023/2024 dibuat tanggal 15 Juni 2023 bermeterai cukup dan di cap pos) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Diterima nomor 003/S.Ket/GTISS-SMP/VII/2023 atas nama Xxxx (anak pertama Penggugat dan Tergugat) pada Global talent islamic School and studio kota Palembang Tahun Ajaran 2023/2024 dikeluarkan tanggal 11 Juli 2023 bermeterai cukup dan di cap pos) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.14;
15. Fotokopi surat keterangan kerja no 351/SKT/IDL-G/7-23 dan penghasilan atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Idola Group tanggal 9 Juli 2023 (bermeterai cukup dan dicap pos) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.15;

Bahwa, alat-alat bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat menyatakan dapat menerimanya;

### A. Saksi-saksi

1. Xxxx , umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Xxxx kecamatan Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri tetapi sekarang sudah bercerai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak, anak yang pertama perempuan berumur kurang lebih 13 tahun bernama Xxxx dan saya biasa memanggil xxxx sedangkan yang kedua laki-laki berumur kurang lebih 11 tahun bernama Xxxx biasa dipanggil xxxx;
  - Bahwa sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

Halaman 15 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu proses perceraian hingga saat ini anak-anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat karena setahu saya sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat tinggal di Palembang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak tersebut seperti tidak terurus, anak yang pertama bila berpakaian seperti tidak diperhatikan dan anak yang kedua terlihat anaknya hiperaktif dan tidak terkendali seperti berjalan berkeliling lingkungan, memukul pagar warga, buang air sembarangan, dan menyiksa kucing saksi;
  - Bahwa anak yang pertama saat ini bersekolah di SMP Negeri 10, sedangkan anak yang kedua setahu saya dulu bersekolah di sekolah kebutuhan khusus kalau saat ini saya tidak tahu;
  - Bahwa setahu saya anak yang kedua mengidap autisme dan sedang dalam terapi;
  - Bahwa Tergugat mempunyai usaha toko alat pancing dengan dibantu satu karyawan dan juga usaha pempek;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan anaknya;
  - Bahwa Penggugat bekerja di usaha toko pakaian di Palembang namun berapa penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa saat Penggugat belum berpisah dengan Tergugat, Penggugat merawat anaknya dengan baik;
2. Xxxx, Umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Telkom, tempat kediaman di xxxx Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat saat masih hidup bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri tetapi sekarang sudah bercerai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki;

Halaman 16 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu proses perceraian kedua anak tersebut tetap tinggal dengan Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di Palembang;
  - Bahwa hingga sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat pernah berkunjung ke Lampung dan bertamu ke rumah Saksi dan menyampaikan keinginan untuk bertemu kedua anaknya namun tidak diperkenankan oleh Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi anak yang pertama saat ini bersekolah di SMPN 10 sedangkan yang kedua bersekolah di sekolah khusus untuk anak autis;
  - Bahwa Tergugat mempunyai toko alat-alat pancing, namun berapa penghasilannya saksi tidak tahu;
  - Bahwa menurut keterangan Penggugat saat ini bekerja di toko pakaian di daerah Palembang, berapa penghasilan yang didapatkan saksi tidak tahu;
3. Xxxx , Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxx Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat saat masih hidup bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri tetapi sekarang sudah bercerai kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sejak perceraian hingga sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di Palembang;
  - Bahwa anak yang pertama saat ini bersekolah di SMPN 10 sedangkan anak yang kedua saksi tidak tahu;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi anak yang pertama saat ini

Halaman 17 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersekolah di SMPN 10 sedangkan yang kedua bersekolah di sekolah khusus untuk anak autis;

- Bahwa saat anak-anak tersebut di asuh Tergugat saksi melihat anak yang kedua kurang terawat dan sering berjalan-jalan berkeliling dan sering diganggu oleh anak-anak lain dan setahu saksi anak yang kedua tersebut berkebutuhan khusus atau autis, sedangkan anak yang pertama menurut cerita guru di tempat sekolahnya menyatakan bahwa anak tersebut agak lambat dalam mengikuti pelajaran dan terlihat belum bisa merawat diri karena pernah roknya basah setelah habis dari kamar mandi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mengasuh anak-anaknya tersebut sendirian;
- Bahwa Tergugat mempunyai toko alat-alat pancing dengan dibantu karyawannya, namun berapa penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat saat ini bekerja di toko pakaian di daerah Palembang, berapa penghasilan yang didapatkan saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita ingin menemui anak-anaknya tetapi Tergugat tidak memperkenankannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

**A. Bukti tertulis.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (xxxx) nomor 1871063105740004 tanggal 23 Maret 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, bermeterai cukup dan di cap pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi NPWP atas nama Rinto Ismanto nomor 08.495.318.1-322.000 dikeluarkan oleh KPP Pratama Tanjung Karang, bermeterai cukup dan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.2;

3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga nomor 1871032310130006 tanggal 22 Maret 2021 dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, bermeterai cukup dan dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.3;
4. Fotokopi dari Fotokopi kutipan akta kelahiran anak atas nama Xxxx nomor 6409/149/U/XI/2009 tanggal 05 Nopember 2009 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, bermeterai cukup dan dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxx nomor 1871-LT-26072011-0105 tanggal 26 Juli 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.5;
6. Fotokopi Akte Cerai nomor 0096/AC/2020/PA.PLG tanggal 15 Januari 2020 dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.6;
7. Fotokopi Surat tulis tangan tentang Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya tanpa tanggal, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.7;
8. Fotokopi surat gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.PLG tanggal 29 Agustus 2019, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.8;
9. Fotokopi relaas panggilan kepada Tergugat Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Plg tanggal 25 September 2019, bermeterai cukup

Halaman 19 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.9;

10. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.Plg tanggal 31 Desember 2019 dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.10;
11. Fotokopi printout obrolan antara Tergugat dan pengajar dari Lazuardi school yang bernama Eka yang menyarankan untuk mencari sekolah lain untuk anak kedua yang bernama Xxxx, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.11;
12. Fotokopi Formulir Persyaratan Penerimaan Murid Baru pada SLB Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi tahun pelajaran 2022/2023, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.12;
13. Fotokopi Raport atas nama Xxxx pada SMP Negeri 10 Bandar Lampung, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.13;
14. Fotokopi kuitansi pembayaran biaya latihan renang atas nama Xxxx bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, dan bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.14;
15. Fotokopi kerjasama PT.Lion Expres dengan Rinto Ismanto (Tergugat) No. SUMBAGSELDLM/LIONPARCEL/PKSPROB/176/II/2023, tertanggal 24 Februari 2023, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.15;
16. Fotokopi Surat Perizinan Usaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 2107220077253 tertanggal 21 Juli 2022, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.16;

Halaman 20 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha 2107220077253, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.17;

18. Fotokopi sertifikat BNI Agen 46 atas nama Rinto Ismanto (Tergugat), bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T.18;

Bahwa, alat-alat bukti Tergugat tersebut diperlihatkan kepada Penggugat, Penggugat menyatakan dapat menerimanya;

## B. Saksi-saksi

1. xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman di xxxx Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Dibawah sumapahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 2008;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dahulu adalah suami istri tetapi sekarang sudah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang pertama berumur 13 tahun dan yang kedua 11 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut sejak perceraian hingga saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang pertama mengalami speech delay yaitu anak tersebut kesulitan dalam komunikasi bahasa Indonesia namun fasih bahasa Inggris, sedangkan yang kedua berkebutuhan khusus yaitu autisme;
- Bahwa Tergugat merawat dan mengasuh anak-anak tersebut dengan baik dan saat ini anak yang pertama bersekolah di SMPN

Halaman 21 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 dan saat ini sudah dapat menyesuaikan dengan berbahasa Indonesia dengan lancar sedangkan yang kedua bersekolah disekolah khusus dan di terapi, selain itu kedua anak tersebut juga diikutkan kursus renang karena untuk menyalurkan keaktifan anak yang kedua tersebut;

- Bahwa anak yang pertama saat ini sudah balig dan telah mengerti bagaimana cara bersikap, berpakaian dan menjaga serta merawat dirinya, saya mengetahuinya karena anak tersebut beberapa kali berkunjung kemudian pernah bertanya dan diberikan pemahaman dan pendampingan oleh istri saya yang seorang dokter;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha toko pancing, usaha jasa paket dan usaha agen BNI, berapa penghasilannya yang pasti saya tidak tahu;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat;

2. Xxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandarlampung Dibawah sumpahnya saksi tersebut meberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah karyawan yang bekerja ditoko Tergugat sejak bulan September 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat sudah bercerai sejak tahun 2019;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak satu perempuan dan satu laki-laki;
- Bahwa anak yang pertama perempuan berumur kurang lebih 13 tahun, dan anak yang kedua laki-laki berumur 11 tahun;
- Bahwa sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat merawat dan mengasuh anak-anaknya dengan baik mulai dari segi makanannya, pakaiannya dan pendidikannya;

Halaman 22 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang pertama saat ini bersekolah di SMPN 10, dan anak yang kedua bersekolah di sekolah khusus di Lazuardi School namun saat ini sedang tidak bersekolah karena menunggu adanya guru pendamping;
- Bahwa anak yang kedua mengidap autisme namun anak tersebut tidak mengganggu warga disekitar tempat rumahnya, dan Tergugat mengikuti les renang untuk menyalurkan keaktifannya;
- Bahwa selain usaha toko pancing Tergugat juga mempunyai usaha toko pempek dan pengiriman paket Lion Parcel;

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan tanggal 01 Agustus 2023 telah menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx, Lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2009 untuk dimintakan keterangannya, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 13 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak tersebut saat ini bersekolah di SMPN 10 Bandar Lampung kelas VIII;
- Bahwa anak tersebut dapat mengikuti pelajaran dengan baik;
- Bahwa pada minggu terakhir bulan Juli 2023 anak tersebut bertemu dengan Penggugat (ibunya) namun adiknya yaitu Xxxx tidak mau bertemu dengan ibunya (Penggugat) dan terlihat tidak nyaman dan takut dengan kehadiran ibunya (Penggugat);
- Bahwa anak tersebut beserta adiknya dan ayahnya (Tergugat) pernah beberapa kali berkunjung ke Palembang dan bertemu dengan ibunya (Penggugat);
- Bahwa anak tersebut telah balig dan tahu bagaimana cara menjaga, merawat dan membersihkan dirinya sendiri karena telah diajarkan oleh istri teman Tergugat;
- Bahwa anak tersebut menyatakan tidak ingin diasuh oleh ibunya (Penggugat) dan merasa nyaman dan senang diasuh dengan ayahnya (Tergugat);
- Bahwa anak tersebut menyatakan akan tinggal bersama ayahnya (Tergugat) hingga memasuki masa kuliah dan baru akan

Halaman 23 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan ikut dengan ibunya (Penggugat);

- Bahwa anak tersebut menyatakan ingin menjaga dan melindungi adiknya yang menderita autisme dan tak ingin dipisahkan dengan adiknya;
- Bahwa ayahnya (Tergugat) menjaga, merawat dirinya dan adiknya dengan baik bahkan Tergugat juga mengajak dirinya dan adiknya sholat di masjid;
- Bahwa ayahnya (Tergugat) mampu membiayai sekolah dirinya dan adiknya karena mempunyai beberapa usaha;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 08 Agustus 2023 isi pokoknya sebagai berikut :

## A . Dalam Kompensi

Bahwa Penggugat Kompensi telah membuktikan seluruh dalil dalil gugatannya sesuai bukti bukti surat, keterangan saksi saksi yang diajukan dan terungkap dalam persidangan;

## B. Dalam Rekonpensi

Bahwa Tergugat rekonpensi dapat membantah dalil dalil gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat rekonpensi dalam persidangan;

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

## A. Dalam Kompensi;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menetapkan :

1. Xxxx , Lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409/149/U/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, tertanggal 5 Nopember 2009;
  2. Xxxx , Lahir di Bandar Lampung tanggal 15 Juli 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-26072011-0105 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertanggal 26 Juli 2011;
- untuk diasuh Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama:

Halaman 24 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Xxxx , Lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409/149/U/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, tertanggal 5 Nopember 2009;
2. Xxxx , Lahir di Bandar Lampung tanggal 15 Juli 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-26072011-0105 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertanggal 26 Juli 2011;  
untuk diserahkan kepada Penggugat;

## B. Dalam Rekonsensi;

- Menolak Gugatan Rekonsensi dari Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

### Dalam Konpensi dan Rekonsensi

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulanya tertanggal 08 Agustus 2023 Isi pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi-Saksi :

#### 1. Saksi- Saksi PENGGUGAT:

- Bahwa Saksi dari PENGGUGAT tidak bisa memberikan kesaksian terkait saat ini. PENGGUGAT bekerja sedangkan seorang yang berhak mendapatkan hak asuh harus jelas pekerjaan dan penghasilannya sehingga anak-anak dapat terpenuhi baik kebutuhan pendidikan dan kesehatan;

#### 2. Saksi-Saksi TERGUGAT:

- Bahwa saksi-saksi TERGUGAT menjelaskan bahwa anak-anak Tergugat hidup bahagia bersama TERGUGAT dan saksi-saksi mengatakan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya selama anak-anak dari TERGUGAT ditinggal PENGGUGAT;

#### 3. Keterangan dari:

Halaman 25 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pertama yang bernama Xxxx mengatakan bahwa pada saat di persidangan ia tidak mau ikut dengan PENGUGAT dan tetap ingin hidup bersama TERGUGAT dan adiknya;
  - Anak kedua yang bernama Xxxx, mengatakan bahwa ia sangat takut dan trauma melihat PENGUGAT serta menghindarinya sebisa mungkin;
4. TERGUGAT mengajukan bukti-bukti terlampir:
- KTP A.n xxxx;
  - NPWP A.n xxxx;
  - Kartu Keluarga;
  - Akta Kelahiran A.n Xxxx ;
  - Akta Kelahiran A.n Xxxx ;
  - Akta Cerai;
  - Surat Tulis Tangan Tentang Penggugat Meninggalkan Tergugat;
  - Gugatan Cerai Antara Penggugat Dengan Tergugat;
  - Relas Panggilan Tergugat;
  - Salinan Putusan Pengadilan Agama Palembang;
  - Bukti Chat Dengan *Teacher Eka*;
  - Surat Pernyataan Penerimaan Siswa Bru Yayasan Dharma Bhakti Pertiwi SLB B, C & Autis;
  - Raport SMP Negeri 10 Bandar Lampung A.n Anissa Zahra Fairuz;
  - Nota Pembayaran Biaya Latihan Renang;
  - Surat Kerjasama PT. Lion Expres;
  - Surat Perizinan Usaha Berbasis Risiko;
  - Surat Perizinan Usaha Berbasis Risiko;
  - Sertifikat BNI AGEN46;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat kecuali secara tegas yang diakui oleh Tergugat dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti dan saksi – saksi dalam persidangan dan fakta – fakta dalam persidangan bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya dari tahun 2017;

Halaman 26 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat pada tahun 2019. Sejak tahun 2017 hingga sekarang, Tergugat lah yang membiayai seluruh kebutuhan anak-anak Tergugat yang salah satunya merupakan Anak Berkebutuhan Khusus yang bernama Xxxx . Penggugat tidak pernah memberi nafkah anak-anaknya dan lebih mementingkan urusan pribadinya;

Atas dasar itu , mohon hakim mengabulkan Permohonan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas ,Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak perwalian terhadap : Xxxx dan Xxxx ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara atau Apabila Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 27 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terlebih dahulu bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2023 ternyata Penggugat telah memberi kuasa kepada Muchlisin, SH dan rekan, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Muchlisin dan rekan yang berkantor di Jalan Damai Lestari Blok C2 No. 6-7 Wana Asri, Beringin Jaya, Kemiling, Bandar Lampung, yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Nomor: 253/Kuasa/2023/PA.Tnk tanggal 09 Juni 2023. Oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (*untuk selanjutnya cukup disebut SEMA RI*) Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Muchlisin, S.H.. dan Rekan telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Penggugat sesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Undang Undang (*untuk selanjutnya cukup disebut UU*) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI (*untuk selanjutnya cukup disebut KMA RI*) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyumpahan Advokat;

Menimbang bahwa begitu juga halnya dengan Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023 telah memberikan kuasa kepada Wahyu Widiyatmiko, S.H. dan Rekan. Advokat yang berkantor di Advokat Dan Konsultan Hukum Pada Kantor Wahyu Widiyatmiko dan rekan, beralamat kantor di Jalan Perwates Perumahan Palm Asri Blok D 1 Kali Balau Kedamaian kota Bandar Lampung, yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Nomor: 270/Kuasa/2023/PA.Tnk tanggal 19 Juni 2023. Bahwa oleh karena Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti dimaksud. SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang, sedang penerima kuasa adalah para Advokat yang telah diambil sumpahnya

Halaman 28 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Wahyu Widiyatmiko, S.H., dan Rekan Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Tergugat sesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo UU No. 18 Tahun 2003, jo KMA No. 73/ KMA/HK.01/IX/ 2015 ;

Menimbang bahwa baik Penggugat yang didampingi Kuasanya, maupun Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi seperti maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (*untuk selanjutnya cukup disebut PERMA RI*) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan telah ditempuh sedemikian rupa dengan Mediator Mawar Sejati. S.H.,M.H.,C.M., akan tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim juga telah berupaya dalam setiap sidang mengupayakan perdamaian melalui Kuasa Hukum masing masing pihak seperti yang diamanatkan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu perkara ini patut diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo didaftar secara e-court dan dimuka persidangan Tergugat melalui Kuasanya menyatakan bersedia perkara disidangkan secara e-litigasi, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dengan perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Majelis Hakim menyatakan perkara aquo diperiksa secara eletronik;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab selengkapny dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabnya mengajukan Rekonvensi, maka pertama tama Majelis Hakim akan

Halaman 29 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang Konvensi terlebih dahulu sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa untuk Konvensi ini, maka Penggugat selanjutnya disebut Penggugat Konvensi dan Tergugat selanjutnya disebut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan telah menikah dengan Tergugat Konvensi pada tanggal 14 Desember 2008 dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2074/Pdt.G/2019/Pa.Plg tanggal 31 Desember 2019 dan telah dikeluarkan Akte Cerai dengan nomor 0096/AC/2020/PA.Plg pada tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama Xxxx yang lahir di Palembang pada tanggal 27 Oktober 2009, dan Xxxx lahir di Bandar Lampung pada tanggal 15 Juli 2011, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat, Penggugat Konvensi mendalilkan ingin mengasuh dan merawat kedua anak tersebut karena kedua anak tersebut berkebutuhan khusus, anak yang pertama speech delay sedangkan anak yang kedua mengidap autisme, dan Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi tidak mampu secara finansial membiaya kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat Konvensi;

Halaman 30 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi dibantah oleh Tergugat Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15. dan keterangan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Siti Maryam binti Abdul Hasim, Xxxx dan Xxxx, yang mana ketiga saksi tersebut dahulu adalah tetangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebelum bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti Tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12., T.13. T.14. T.15., T.16., T.17., dan T.18, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Marsudi bin Kumoro (teman Tergugat) dan Mat Roji bin Amanah (karyawan Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dapat ditemukan fakta bahwa pada bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yaitu bukti T.7 berupa surat tulisan tangan yang dibuat oleh Penggugat Konvensi yang isinya menyatakan bahwa Penggugat Konvensi meninggalkan Tergugat Konvensi beserta anak-anaknya dan menyerahkan pengasuhan anak-anak tersebut kepada Tergugat Konvensi, hal mana bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selama kurun waktu setelah terjadinya perceraian yang mana perceraian terjadi pada tahun 2019 hingga tahun 2023 terbukti Penggugat Konvensi telah meninggalkan Tergugat Konvensi dan anak-anaknya selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan dalam kurun waktu tersebut Penggugat Konvensi (ibu) jarang menemui anak-anak yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya dalam mencurahkan kasih sayang dan merawatnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi

Halaman 31 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan meminta hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Kompensi dengan alasan Tergugat Kompensi secara finansial (dalam hal keuangan) tidak mampu untuk membiayai kebutuhan sandang, pangan dan pendidikan untuk kedua anaknya hal mana telah dibantah oleh Tergugat Kompensi dengan mengajukan bukti T.12, T.13, T.14, bahwa Tergugat Kompensi memperhatikan pendidikan kedua anaknya dan tumbuh kembang kedua anaknya, dan bukti T.2, T.15, T.16, T.17, T.18 bahwa Tergugat Kompensi mempunyai berbagai macam usaha untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan kedua anak tersebut sehingga secara Tergugat Kompensi mampu secara finansial;

Menimbang, bahwa pada bukti P.6, P.7., P.8. yang diajukan Penggugat Kompensi tidak dipertimbangkan karena bukti tersebut merupakan bukti laporan perkembangan terapi anak kedua Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi yang bernama xxxx dari tahun 2016 dan tahun 2017 yang mana antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi belum resmi bercerai sehingga perawatan dan pengasuhan atas anak tersebut dalam kurun waktu tersebut masih menjadi tanggung jawab keduanya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut ditemukan bahwa anak-anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah dirawat dan diasuh oleh Tergugat Kompensi secara baik, Penggugat Kompensi telah meninggalkan anak-anak dalam kurun waktu yang lama dan keinginan anak-anak tersebut untuk tinggal bersama Tergugat Kompensi menjadi dasar bahwa gugatan Penggugat Kompensi dinyatakan ditolak;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam Rekonsensi ini sebutan Penggugat menjadi Tergugat Rekonsensi dan sebutan Tergugat menjadi Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik tentang hak hadhanah atas kedua anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang bernama:

1. Xxxx , Lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2009;

Halaman 32 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Xxxx , Lahir di Bandar Lampung tanggal 15 Juli 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa surat bukti T.4 dan T.5 berupa akte kelahiran kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, alat bukti tersebut merupakan fotokopi surat yang khusus dibuat sebagai alat bukti yang menerangkan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa kelahiran anak dari pasangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dibuat oleh pejabat yang berwenang maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini dan sebagaimana ketentuan Pasal 99 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sehingga secara hukum (legal standing) anak tersebut adalah merupakan anak yang sah sehingga baik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak untuk mengajukan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171,172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang pengasuhan anak (Hak Hadhanah) terhadap umur 12 tahun ke atas, diatur dalam Pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxxx lahir di Palembang pada tanggal 27 Oktober 2009 telah mumayyiz telah berumur 12 tahun keatas dan telah di dengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 01 Agustus 2023, anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama

Halaman 33 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx memberikan pernyataan sebagai berikut: bahwa dirinya, adiknya dan ayahnya (Tergugat) pernah datang ke Palembang menemui ibunya (Penggugat), bahwa dirinya dan adiknya pernah bertemu dengan ibunya saat di Bandar Lampung namun adiknya ketakutan dan tidak nyaman bertemu dengan ibunya (Penggugat), bahwa dirinya dan adiknya merasa nyaman, tenang dan senang diasuh dan tinggal bersama ayahnya (Tergugat), bahwa ayahnya merawat, menjaga dirinya dan adiknya dengan baik, bahwa dirinya dan adiknya disekolahkan dan diajarkan solat bahkan mengajak ke masjid, bahwa dirinya ingin tetap tinggal bersama ayahnya (Tergugat) dengan adiknya, dan akan ikut dengan ibunya (Penggugat) saat akan kuliah, bahwa dirinya ingin ikut menjaga dan merawat adiknya dan tidak ingin dipisahkan dengan adiknya;

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama xxxx belum mummyyiz namun dalam persidangan anak tersebut ikut hadir dipersidangan menemani anak pertama yang mana terlihat dalam ruang persidangan bahwa anak kedua Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terlihat tidak nyaman, ketakutan dan menjerit-jerit ingin ikut Penggugat Rekonpensi (ayahnya) saat di dekati oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Xxxx yang berkebutuhan khusus (autis) dan selama dalam asuhan ayah kandungnya (Penggugat Rekonpensi) memperhatikan pendidikan anak tersebut dengan menyekolahkan pada sekolah khusus dan memberikan perawatan berupa terapi dan les renang yang membuat keaktifannya dapat terkendali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak bukan semata mata secara normatif siapa paling berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal

*Halaman 34 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan anak adalah “ dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan Yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah menguraikan secara jelas Kondisi/kepentingan/keberadaan/ keinginan si anak maka cukup beralasan hukum gugatan Penggugat Rekonvensi untuk dikabulkan seluruhnya hal tersebut juga sejalan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dengan rumusan “Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor.335 K/AG/2004 tanggal 06 Juli 2005 yang dalam pertimbangannya memuat frasa hukum “Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sudah lama dalam pengasuhan Tergugat, sehingga akan menimbulkan kegoncangan kejiwaan apabila dialihkan lagi kepada Penggugat, maka hak Pemeliharaan anak demi kepentingan anak diserahkan kepada Tergugat dengan ketentuan tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi patut untuk ditolak sebagaimana dalam pertimbangan Konvensi yang telah ditetapkan sebelumnya dan menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Xxxx lahir pada tanggal 27 Oktober 2009 dan Xxxx lahir pada tanggal 15 Juli 2011 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat selaku ayah kandungnya namun demikian untuk tidak memutus rasa kasih sayang dan ikatan lahir dan batin dari ibu kandung anak tersebut, maka kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat selaku

*Halaman 35 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandungnya perlu diberi akses tanpa dibatasi untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut. Dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka hal tersebut bisa dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama :
  - 2.1. Xxxx , Lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2009;
  - 2.2. Xxxx , Lahir di Bandar Lampung tanggal 15 Juli 2011;berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (Tergugat) selaku ayah kandungnya, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, mencurahkan perhatian dan kasih sayang dengan anak-anak tersebut ;

Halaman 36 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Afrizal sebagai Ketua Majelis, Dra. Elfina Fitriani dan Drs. Dailami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Astri Kurniawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Elfina Fitriani

Drs. H. Afrizal

Hakim Anggota,

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Astri Kurniawati, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan   | Rp. 30.000,00 |

Halaman 37 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Relass Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.175.000,00</b>
( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah )	

Halaman 38 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39 dari 38 putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39